

## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan

Sesuai dengan tujuan penelitian yaitu menganalisa realisasi penerimaan pajak restoran dengan teknik pembuktian terbalik pada Kota Pariaman, maka hasil dari analisa dan pembahasan dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Hasil analisis pembuktian terbalik terhadap setoran pajak dari 29 pengusaha restoran disimpulkan tidak wajar yaitu sebesar 1.078.620 / bulan. Angka ini dibawah penghasilan minimum WP/ bulan yang dikenai pajak, sesuai dengan Perda No. 9 tahun 2012 tentang Pajak restoran Kota Pariaman yaitu sebesar Rp. 6.000.000,-.
2. Hasil analisis perhitungan potensi dengan perkiraan moderat adalah sebesar Rp. 13.140.103.733,- pertahun. Jika dibandingkan dengan realisasi penerimaan pajak restoran tahun 2016 jumlahnya sekitar 7,35 persen dari potensi yang ada. Hal ini menggambarkan bahwa DPPKA Kota Pariaman dalam penetapan target penerimaan restoran di Kota Pariaman belum berlandaskan pada potensi riil yang ada.
3. Adapun Faktor - faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak restoran di Kota Pariaman antara lain : 1) kurangnya kesadaran membayar pajak yang disebabkan oleh persepsi negatif mengenai pajak, tarif pajak yang terlalu tinggi serta tidak adanya sanksi tegas atas ketidakpatuhan 2) demografi masyarakat Pariaman dimana rasa kekerabatan yang tinggi serta tingkat perekonomian yang masih rendah 3) kurangnya jumlah sumber daya manusia yang mengelola pajak. Upaya yang ditempuh DPPKA dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak restoran adalah : 1) sosialisasi pajak melalui media cetak dan elektronik, melalui penyuluhan, undian berhadiah 2) pendekatan persuasif dan 3) koordinasi lintas SKPD. Hal lain yang ditemukan di lapangan terkait realisasi penerimaan pajak restoran di Kota Pariaman adalah penatausahaan pajak yang kurang terlaksana dan adanya temuan dari BPKP atas kecurangan pajak yang dilakukan oleh 2 orang

pengusaha restoran yang tidak menyetor pajak yang berjumlah puluhan juta rupiah.

## B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, terdapat beberapa saran yang perlu dipertimbangkan dalam melaksanakan pemungutan pajak restoran di Kota Pariaman

1. Terkait rendahnya setoran pajak dari pengusaha restoran, Pemerintah Kota Pariaman sebaiknya melakukan pengawasan terhadap omzet penjualan pengusaha restoran misalnya dengan membeli mesin *cash register* untuk masing - masing restoran sehingga jumlah omzet penjualan setiap restoran dapat diketahui secara pasti.
2. Hendaknya DPPKA Kota Pariaman dalam penetapan target penerimaan pajak restoran berdasarkan potensi riil yang ada.
3. Untuk meningkatkan kesadaran pengusaha restoran yang tidak patuh Pemerintah Kota Pariaman harus secara tegas memberlakukan sanksi atau melakukan tindakan *shock therapy* misalnya dengan menempel papan pengumuman besar didepan restoran yang menyatakan bahwa rumah makan tersebut tidak membayar pajak, mengumumkan nama – nama restoran yang tidak membayar pajak pada radio lokal atau menyegel restoran tersebut. Selain itu, Pemerintah Kota Pariaman sebaiknya mempertimbangkan tarif pajak restoran yang dianggap terlalu tinggi oleh masyarakat. Untuk mengatasi kekurangan SDM yang mengelola pajak DPPKA harus segera melakukan kordinasi dengan Bagian Kepegawaian Daerah untuk meminta penambahan staf. Terkait temuan dilapangan atas kecurangan yang dilakukan pengusaha restoran, DPPKA perlu meningkatkan lagi koordinasi dengan BPKP dan segera menindaklanjuti temuan BPKP pada 2 orang pengusaha restoran yang terbukti telah melakukan kecurangan.

## DAFTAR PUSTAKA.

- Alifa, Nur Rohmawati. 2012. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Penyuluhan Perpajakan, Kualitas Pelayanan dan Persepsi tentang Sanksi Perpajakan pada Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Barat. *E-Jurnal*. Denpasar: Universitas Udayana
- Alim, Setiadi. 2005. Perencanaan Pajak Penghasilan Yayasan Yang Bergerak di Bidang Pendidikan. *Jurnal Akuntansi dan Teknologi Informasi IV(2)*.
- Anjarini, Kusujarwati, Heri Prasetyo dan Iriani, Lia Dahlia, Analisis Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP Pratama Jakarta Sawah Besar Satu. *Jurnal Akuntansi Perpajakan 2012*
- Ardianti, Novia Hapsari. 2012. Pengaruh Kewajiban Moral, Kualitas Pelayanan, Pemeriksaan Pajak Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Di KPP Denpasar Timur. Denpasar: Universitas Udayana
- Burton, Richard. 2008. *Kajian Aktual Perpajakan*. Jakarta : Salemba Empat
- Creswell, John W. 2003. *Research Design Qualitative, Quantitative and Mix Methods Approaches*, 2nd edition. Saga Publication
- Darmayanti, Theresia Woro. 2004. Pelaksanaan Self Assesment System Menurut Wajib Pajak (Studi Kasus pada Wajib Pajak Badan Salatiga). *Jurnal Ekonomi dan Bisnis, X(1):h:108-109*
- Fuadi, Arabella Oentari dan Yeni Mangonting. 2013. Pengaruh Kualitas Pelayanan Petugas Pajak, Sanksi Perpajakan dan Biaya Kepatuhan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Tax & Accounting Review*, 1(1), h:35-42
- Gunadi. 2005. Fungsi Pemeriksaan Terhadap Peningkatan Kepatuhan Pajak. *Jurnal Perpajakan Indonesia*. Vol 4,5:4-9.
- Halim, Abdul. 2001. *Bunga Rampai Manajemen keuangan Daerah*. UPP-AMP Yogyakarta: YKPN.
- Hamzah, Andi. 1980. *Delik delik tersebar diluar KUHP dengan komentar*. Jakarta.
- Husaini Usman. 2003. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara
- Hendry (2008). Potensi Penerimaan Pajak Restoran/Rumah Makan di Kota Bukittinggi Tahun 2008. Tesis MPKP FEUI.

- Lusia, Rohmawati, Prasetyo, Rimawati, Yuni. 2013. Pengaruh Sosialisasi dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Tingkat Kesadaran dan Kepatuhan Wajib Pajak. *Prosiding Simposium Nasional Perpajakan 4*
- Mahmudi, 2009. *Manajemen Keuangan Daerah*. Jakarta: Erlangga
- Mardiasmo. 2004. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Andi.
- Mardiasmo, 2011, *Perpajakan*, Edisi Revisi. Yogyakarta: Andi
- Mudjarat, Kuncoro. 2004, *Otonomi dan Pembangunan Daerah*. Jakarta : Erlangga.
- Musgrave, Richard Abel (1989). *Public Finance in Theory and Practice*, McGraw-Hill, USA
- Supadmi, Niluh, 2012. Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi Kepatuhan wajib pajak membayar pajak hotel, Pajak restoran dan pajak hiburan Di Kota Denpasar. *Tesis*. Universitas Udayana Denpasar.
- Nugroho, Agus. 2006. Pengaruh Sikap Wajib Pajak Pada Pelaksanaan Sanksi Denda, Pelayanan Fiskus dan Kesadaran Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Semarang). *Tesis*. Universitas Diponegoro.
- Pusat Studi Keuangan Daerah Fakultas Ekonomi Universitas Andalas. *Survey Potensi Pendapatan Asli Daerah Kota Solok 2007*.
- Pusat Studi Keuangan Daerah Fakultas Ekonomi Universitas Andalas *Studi Perhitungan Potensi Pajak dan Retribusi Daerah Kota Solok Tahun 2008*.
- Rahma, Aulia, Hanggoro Pamungkas. 2012. Analisis Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Untuk Memenuhi Kewajiban Perpajakan Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Setiabudi Satu. *Jurnal*. Universitas Bina Nusantara.
- Rizki, Utami Sri. 2012. Pengaruh Faktor-Faktor Eksternal Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak di Lingkungan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Serang. (*tesis*). Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
- Soemitro, Rochmat. 1988. *Pajak dan Pembangunan*. Bandung : Erisco.
- Soemitro, Rochmat. 2004. *Asas Dan Dasar Perpajakan 1 edisi revisi*. ISBN
- Sugiyono. 2007. *Statistika Untuk Penelitian*. Bandung : Alfabeta
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Bisnis*. Cetakan Enam belas. CV Alfabeta.



Sekaran, Uma.2006.*Research Methods for Business*.Jakarta: Salemba Empat.

Waluyo.2008.*Perpajakan Indonesia*.Jakarta: Salemba Empat

### **Peraturan Perundangan**

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Tidak Pidana Korupsi

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2010 Tentang Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah Atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak.

Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Pajak Restoran.

